



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Imbran bin Muhammad Husein, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD pekerjaan Cleaning Service, bertempat tinggal di Jalan Projakal, Km. 5,5, RT. 53 No. 58, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Dian binti Dullah, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Projakal, Km. 5,5, RT. 53 No. 58, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 16 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 17 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 11 September 2002, di Kecamatan Sangatta Tengah, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur; dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 1 dari 10



- a. Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Ambe;
 - b. Yang menjadi wali nikah adalah Bapak Dullah (ayah kandung Pemohon II);
 - c. Yang menjadi saksi akad nikah adalah bapak Hady dan bapak Ali Samsudin;
 - d. Mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 23 tahun;
 - f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;
2. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Muhammad Safran, lahir di Bontang 19 Juli 2003;
 - b. Dzaky Sahran, lahir di Balikpapan 21 Juli 2009;
 - c. Ahmad Husran, lahir di Balikpapan 03 Februari 2014;
 3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 12 Juni 2011, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 479/51/VI/2011 tanggal, 13 Juni 2011;
 5. Bahwa sejak dari kelahiran ke-3 anak tersebut telah memiliki akta kelahiran, namun hanya tertuliskan atas nama anak ibu, maka untuk memperbaiki akta kelahiran ke-3 anak tersebut diperlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan ke-3 anak yang bernama:
 - a. Muhammad Safran, lahir di Bontang 19 Juli 2003
 - b. Dzaky Sahran, lahir di Balikpapan 21 Juli 2009
 - c. Ahmad Husran, lahir di Balikpapan 03 Februari 2014

adalah anak sah dari Pemohon I (**Imbran bin Muhammad Husein**) dengan Pemohon II (**Dian binti Dullah**);

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 479/51/VI/2011 tanggal, 13 Juni 2011, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelan, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Safran Nomor 67135/2011, tanggal 21 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin, diberi tanda P.2;

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dzaky Sahran Nomor 67198/2011, tanggal 21 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **Muzianah binti Muhammad Husni**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Projakal, RT. 53, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri di wilayah Kecamatan Sangata Tengah pada tahun 2002, kemudian menikah secara resmi di KUA Balikpapan Utara, Kota Balikpapan pada tahun 2011;
 - Bahwa selama menikah sirri para Pemohon dikaruniai 3 orang anak yang bernama Muhammad Safran, Dzaky Sahran dan Ahmad Husran,
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon II mengandung anaknya tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas keberadaan anak para Pemohon tersebut;
 - Bahwa para Pemohon kesulitan mengurus akta kelahiran anak-anaknya, karena anak tersebut lahir sebelum mereka menikah resmi di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk kepentingan persyaratan mengurus akta kelahiran anak;
2. **Rusdiana binti Lansariba**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Projakal, RT. 53, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 4 dari 10



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah bibi Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri di wilayah Kecamatan Sangata Tengah pada tahun 2002, kemudian menikah secara resmi di KUA Balikpapan Utara, Kota Balikpapan pada tahun 2011;
- Bahwa selama menikah sirri para Pemohon dikeruniai 1 orang anak bernama Muhammad Safran, Dzaky Sahran dan Ahmad Husran;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak orang yang keberatan atas keberadaan anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa para Pemohon kesulitan mengurus akta kelahiran anak-anaknya, karena anak tersebut lahir sebelum mereka menikah resmi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk kepentingan persyaratan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap ketiga anak dari para Pemohon yang bernama Muhammad Safran, lahir di Bontang 19 Juli 2003, Dzaky Sahran, lahir di Balikpapan 21 Juli 2009, Ahmad Husran, lahir di Balikpapan 03 Februari 2014, karena anak tersebut lahir sebelum terbitnya buku akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran bagi anak para Pemohon;

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 5 dari 10



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari para Pemohon, para Pemohon adalah suami istri yang menikah sirri tanggal 11 September 2002 yang kemudian menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan tanggal 12 Juni 2011 dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama, Muhammad Safran, Dzaky Sahran, Ahmad Husran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3. fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon mempunyai hubungan keluarga mengetahui tentang permohonan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah melahirkan tiga orang anak bernama, Muhammad Safran, Dzaky Sahran, Ahmad Husran, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti-bukti tertulis yang diajukan berupa P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara siri tanggal 11 September 2002;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah memperoleh tiga orang anak, bernama:
 - Muhammad Safran, lahir di Bontang 19 Juli 2003,
 - Dzaky Sahran, lahir di Balikpapan 21 Juli 2009,
 - Ahmad Husran, lahir di Balikpapan 03 Februari 2014,
- Bahwa terhadap ketiga anak tersebut tidak ada orang lain yang mempermasalahkan dan merasa keberatan bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah melakukan pernikahan resmi/ ulang tanggal 12 Juni 2011, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor: 479/51/VI/2011 tanggal, 13 Juni 2011;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan membuat akta kelahiran anak para Pemohon,

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara sirri pada tanggal 11 September 2002 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum perkawinan Islam sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan para Pemohon dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut lahir dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang sah, maka anak yang bernama Muhammad Safran, lahir di Bontang 19 Juli 2003, Dzaky Sahran, lahir di Balikpapan 21 Juli 2009,, Ahmad Husran, lahir di Balikpapan 03 Februari 2014 tersebut anak dari Pemohon I dan Pemohonn II, sesuai ketentuan pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang terlahir dari perkawinan yang sah adalah anak sah ;

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis merasa perlu mengutip pendapat ulama sebagai tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang berbunyi sebagai berikut :

الزوج الصحيح او الفاسد سبب لاثبت النسب وطريق لثبوته في الوقع فمتى
ثبت الزوج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اي منعقدا بطريق عقد خاص
دون تسجيل فى سجلات الزوج الرسمية ثبت نسب كل ما تاتى به المرأة من
اولاد

Artinya :

"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwa Majelis merasa perlu pula mengutip ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan "setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan para Pemohon 11 September 2002 tidak dicatatkan, kemudian untuk mendapatkan buku nikah mereka telah melakukan pernikahan ulang pada tanggal 12 Juni 2011, akan tetapi karena pernikahan ulang tersebut dilakukan setelah anak-anak tersebut dilahirkan, oleh karenanya demi kepentingan anak-anak mereka dan agar tidak terjadi diskriminasi terhadapnya, maka perlu adanya kepastian hukum terhadap status anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 8 dari 10



jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UU Nomor. 3 Tahun 2006, dan telah diubah lagi yang kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan ketiga anak yang bernama :
 - 2.1 Muhammad Safran, lahir di Bontang 19 Juli 2003;
 - 2.2 Dzaky Sahran, lahir di Balikpapan 21 Juli 2009;
 - 2.3 Ahmad Husran, lahir di Balikpapan 03 Februari 2014;adalah anak Pemohon I (**Imbran bin Muhammad Husein**) dengan Pemohon II (**Dian binti Dullah**);
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Akh. Fauzie,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;.

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 9 dari 10



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)